



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 2187/Pdt.G/2012/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

RAWI BINTI SUWAB, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.01 RW. 03 Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2012 telah memberikan kuasa kepada AJIJAR, SH., Advokat/Pengacara, beralamat di Perumahan Griya Palm Asri 1 Blok E No. 5 Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
Melawan

ROSIKIN BIN MARSO, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan , bertempat tinggal di RT.01 RW. 03 Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 september 2012 telah memberikan kuasa kepada SUSKOCO, SH., dan NURASIKIN, SH., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Raya Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksinya;

Halaman 1 dari 24 /Putusan Nomor 2187/Pdt.G/2012/

PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 04 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2187/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 04 September 2012, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 06 November 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 589/42/XI/2006, tanggal 06 November 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal selama 1 tahun 2 bulan, telah bercampur (ba'dadukhul), namun belum dikaruniai anak (keturunan);
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup baik dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juli 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan uang nafkah dengan cukup untuk kebutuhan sehari-hari, akibatnya rumah tangga tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Januari 2008, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tanpa seizin Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama 4 tahun 8 bulan;
6. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat memukul muka Penggugat sampai berdarah;

Halaman 2 dari 24 /Putusan Nomor 2187/Pdt.G/2012/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah 4 tahun 8 bulan, Tergugat tidak pernah pulang kerumah orang tua Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
8. Bahwa sekarang Tergugat sudah 1 tahun hidup serumah bersama perempuan lain bernama UMI orang dari Sumatra;
9. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak terima dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (ROSIKIN bin MARSO) kepada Penggugat (RAWI binti SUWAB);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (3) dan (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim sesuai kesepakatan kedua belah pihak

Halaman 3 dari 24 /Putusan Nomor 2187/Pdt.G/2012/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara telah menunjuk Drs.Mahsun selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi;

Menimbang bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 28 Februari 2013 yang melaporkan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya tidak bisa dilaksanakan, karena kedua belah pihak berperkara tidak hadir dalam mediasi yang telah dijadwalkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil atau alasan Penggugat dalam gugatan cerainya karena tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena gugatan cerai Penggugat tidak beralasan juga tidak berdasar fakta-fakta riil dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan tanggal 06 Nopember 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang belum dikaruniai anak tetapi telah mempunyai harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan yaitu berupa:
 - 3.1. Sawah di blok Bledog Randusari Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal di dapat dengan gadai dari Bapak Siryad senilai Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - 3.2. Sawah di blok talang, Randusad Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal di dapat dengan gadai dari Bapak Sentot senilai Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah);
 - 3.3. Hasil panen padi dari sawah ¼ bau per- tahun @ Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.4. Harga panen cabe kriting tahun 2008 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3.5. Pompa air/ diesel merk Honda 5 PK senilai Rp.1.500.000,- (satu jutalima ratus ribu rupiah);
 - 3.6. 1 (satu) unit Becak senilai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 24 /Putusan Nomor 2187/Pdt.G/2012/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7. 1 (satu) unit Sepeda onthel senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3.8. emas bawaan Penggugat kepada Tergugat dalam perkawinan yaitu senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan membahagiakan hingga mendapatkan harta bersama sebagaimana tersebut di atas dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan sifat dan perilaku Tergugat akan tetapi justru karena sifat Penggugat yang mau menang sendiri dan merasa lebih dominan dalam keluarga sehingga terlalu mengekang Tergugat sebagai suami yang mestinya sebagai kepala keluarga, serta selalu mencari-cari kesalahan dalam diri Tergugat, sehingga yang timbul adalah saling curiga yang berlebihan dan terkesan masing-masing selalu beranggapan negatif di mata Penggugat maupun sebaliknya, sehingga dalil Penggugat pada point 4 sangat tidak beralasan sekali karena selama berkeluarga Tergugat terus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan kemampuan Tergugat sehingga dapat memperoleh harta sebagaimana pada point 3 tersebut diatas;
5. Bahwa gugatan Penggugat point 4 - point 5 sangat jelas mengada-ada dan mengesankan perpisahannya sejak Januari 2008, padahal sebenarnya masalahnya pada tanggal 27 Maret 2010 setelah Tergugat ikut membantu/ sinoman ditempat saudara yang bernama Bapak Kasen sedang menikahkan anaknya bernama Nurdiana yaitu Tergugat membawakan makanan yang didapat dari tuan khajat ternyata Penggugat malah membuang makanan tersebut dengan alasan ada lebonnya (racun) dan diteruskan Penggugat dengan kekerasan, bahkan melemparkan baju-baju Tergugat ke halaman rumah untuk mengusir Tergugat agar meninggalkan rumah tersebut sehingga dengan berat hati untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, akan tetapi ternyata setelah Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak mencoba introspeksi dan meminta maaf atas perbuatannya dan untuk kembali kepada Penggugat, ternyata tujuan

Halaman 5 dari 24 /Putusan Nomor 2187/Pdt.G/2012/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengusir Tergugat adalah karena supaya babas menguasai seluruh harta bersama sebagaimana point 3 tersebut;

6. Bahwa alasan- alasan Peggugat tersebut hanya merupakan alasan yang dicari- cari saja bertujuan untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah niat Peggugat ingin melepaskan hak-hak Tergugat dalam keluarga, hal tersebut terbukti dari tindakan- Peggugat yang tidak mau mengurus dan tidak memperdulikan Tergugat sebagai suami Peggugat yang masih terikat dalam Perkawinan sah antara Peggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Termohon merasa tidak perlu untuk menanggapi dalil Peggugat untuk selebihnya disebabkan dalil-dalil Peggugat sangat mengada- ada, memutar balikkan fakta, dan tidak beralasan, serta tidak berdasar hukum dan jugs gugatan Peggugat tidak focus dan tidak substansial sehingga membuat kabur permasalahan yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak/ dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa sebenarnya Tergugat/ Peggugat Rekonvensi tidak menghendaki perceraian dengan Peggugat/ Tergugat Rekonvensi, namun apabila Pengadilan berpendapat lain maka Tergugat/ Peggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik/ Rekonvensi seperti tersebut dibawah ini;
2. Bahwa Peggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Peggugat Rekonvensi yaitu berupa Talak Tebus yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai konsekwensi Tergugat Rekonvensi yang menghendaki perceraian antara Peggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalam masa pernikahan Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diperoleh harta bersama yaitu:
 - 3.1. Sawah di blok Bledog Randusari Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal di dapat dengan gadai dari Bapak Siryad senilai Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 24 /Putusan Nomor 2187/Pdt.G/2012/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Sawah di blok talang, Randusad Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal di dapat dengan gadai dari Bapak Sentot senilai Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah);
- 3.3. Hasil panen padi dari sawah 1/4bau per- tahun @ Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3.4. Harga panen cabe kriting tahun 2008 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3.5. Pompa air/ diesel merk Honda 5 PK senilai Rp.1.500.000,- (satu jutalima ratus ribu rupiah);
- 3.6. 1 (satu) unit Becak senilai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- 3.7. 1 (satu) unit Sepeda onthel senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3.8. Emas bawaan Penggugat kepada Tergugat dalam perkawinan yaitu senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
dan terhadap harta bersama tersebut mohon agar dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mohon kehadiran Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kepada Penggugat Rekonvensi: berupa Talak Tebus yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan dalam pemikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah diperoleh harta bersama yakni:
 - 3.1. Sawah di blok Bledag Randusari Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal di dapat dengan gadai dad Bapak Siryad senilai Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 24 /Putusan Nomor 2187/Pdt.G/2012/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Sawah di blok talang, Randusari Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal di dapat dengan gadai dari Bapak Sentot senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 3.3. Hasil panen padi dari sawah 1/4 bau per- tahun @ Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3.4. Harga panen cabe kriting tahun 2008 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3.5. Pompa air/ diesel merk Honda 5 PK senilai Rp.1.500.000,- (satu jutalima ratus ribu rupiah);
- 3.6. 1 (satu) unit Becak senilai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- 3.7. 1 (satu) unit Sepeda onthel senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3.8. emas bawaan Penggugat kepada Tergugat dalam perkawinan yaitu senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
5. Menetapkan membagi harta bersama tersebut pada poin 3, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapatkan 1/2 (setengah) bagian;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan Perundang- undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa surat Tergugat melalui kuasanya tertanggal 20 Desember 2012 menyebutkan pada halaman pertama : Hal Jawaban dan Rekonvensi Perkara nomor : 1507 / Pdt.G / 2009 / PA.Slw., dengan demikian jawaban dan Rekonvensi yang dibuat Tergugat ditujukan pada perkara nomor : 1507 / Pdt.G / 2009 / PA.Slw. bukan kepada gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dalam perkara Nomor : 2187 / Pdt.G / 2012 / PA.Slw. tertanggal 04 September 2012;
2. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang telah diakui dan

Halaman 8 dari 24 /Putusan Nomor 2187/Pdt.G/2012/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan secara tegas, dalil-dalil gugatan Penggugat mendasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa tidak benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama seperti tersebut dalam posita angka 3 Jawaban Tergugat, adapun yang merupakan harta bersama adalah hanya yang tersebut dalam point 3. 5. dan 3. 7. yakni sebuah Pompa air diesel merk Honda 5 PK yang dibeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bukan Rp. 1.500.000,-dan sebuah sepeda onthel seharga Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) bukan seharga Rp.500.000,-;
4. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat tersebut pada posita angka 4, kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis berlangsung hanya sekitar 8 bulan itupun karena Penggugat masih mempunyai harta bawaan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sehingga dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan seianjutnya sejak sekitar bulan Juli 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga jelas tidak mungkin diperoleh harta bersama sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja tidak cukup;
5. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut pada posita angka 4 dan 5 gugatan Penggugat adalah hal yang sebenarnya terjadi dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini Penggugat tidak mengada-ada ataupun mmerekayasa, karena kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat adalah atas kemauan Tergugat sendiri bukan karena diusir oleh Penggugat, justru Tergugatlah yang telah mengada-ada;
6. Bahwa gugatan Penggugat adalah mendasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, dimana keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat terasa tidak harmonis dan tidak membahagiakan lagi karena sering terdadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah melalaikan tanggungjawab dan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada

Halaman 9 dari 24 /Putusan Nomor 2187/Pdt.G/2012/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Untuk hal tersebut akan Peggugat buktikan dalam sidang pembuktian nanti;

7. Bahwa Tergugat tidak mau menanggapi dalil-dalil gugatan Peggugat selanjutnya adalah karena Tergugat tidak mau mengakui dimana Tergugat sekarang hidup bersama dengan seorang perempuan bersama Umi yang dibawahnya dari Sumatra;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Peggugat / Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Rekonvensi dari Tergugat / Peggugat Rekonvensi seluruhnya karena tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Peggugat Rekonvensi yang berupa talak tebus sebesar Rp. 10.000.000,- karena tidak pada tempatnya Peggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan tersebut, dalam hal ini Peggugat Rekonvensi tidak mempunyai rasa malu, dimana Peggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi selama sekitar 3 tahun 8 bulan tanpa memberi nafkah dan kebutuhan lainnya, seharusnya Tergugat Rekonvensi yang menuntut nafkah madliah selama 3 tahun 8 bulan;
3. Bahwa tidak benar telah diperoleh harta bersama seperti tersebut dalam Rekonvensi Peggugat Rekonvensi angka 3, adapun yang merupakan harts bersama adalah yang tersebut pada point 3.5 dan 3.7. yakni pompa air / diesel dan sepeda onthel;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Peggugat memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (ROSIKIN BIN MARTO) terhadap Peggugat (RAWI BINTI SUWAB);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum;

DALAM REKONVENSI :

Halaman 10 dari 24 /Putusan Nomor 2187/Pdt.G/2012/

PA.S/w

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 332805.560631.4911 Tanggal 12 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 589/42/Xi/2006 Tanggal 06 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya masing-masing menyatakan membenarkannya;

B. Bukti Saksi

1. SARWO BIN JAMIL, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.01 RW. 03 Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal;
2. DARTI BIN SUWAB, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.01 RW. 03 Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal;

Menimbang kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SARWO BIN JAMIL, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.01 RW. 03 Desa Randusari,

Halaman 11 dari 24 /Putusan Nomor 2187/Pdt.G/2012/

PA.S/w



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa sewaktu saksi masih bekerja di rumah orang tua Penggugat sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalahnya karena kurang ekonomi;
- Bahwa sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sekarang tinggal serumah bersama wanita lain bernama Umi orang asli Sumatra;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;

2. Saksi DARTI BIN SUWAB, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di RT.01 RW. 03 Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal selama 1 tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama di rumah orang tua Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena kurang ekonomi;
- Bahwa sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sementara Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

Halaman 12 dari 24 /Putusan Nomor 2187/Pdt.G/2012/

PA.S/w

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 100/58/III/2010 Tanggal 29 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda T.1 ;

B. Bukti Saksi

1. MARSO BIN RASJA, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.03 RW. 03 Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal;
2. KASEN BIN TARYO, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.03 RW. 03 Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal ;

Menimbang kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1, Saksi MARSO BIN RASJA , menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena masalah makanan yang dibawa dari acara pernikahan akhirnya Penggugat mengusir Tergugat;
- Bahwa sejak pertengkaran bulan April 2010 Tergugat pulang ke rumah saksi sampai sekarang ini telah berjalan 2 tahun lebih,
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa saksi sebagai orang tua tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah membeli gadai tanah sawah di desa Talang milik Rita/Sentot seharga Rp. 10.000.000,- dan membeli gadai tanah di desa Randusari milik Siyat seharga Rp. 5. 000.000,- tanah ini dibeli pada tahun 2009.

Halaman 13 dari 24 /Putusan Nomor 2187/Pdt.G/2012/

PA.S/w

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu juga punya 1 unit becak seharga Rp. 500.000,- dan diesel 5 PK dan sepeda onthel merk Phonix dibeli pada tahun 2008 serta arisan semen 10 kantong tiap kantong harganya Rp. 62.000,-

2. Saksi KASEN BIN TARYO, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama 6 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Randusari namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun pernah diberitahu Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat habis bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Tergugat pulang ke rumah saksi sampai sekarang ini telah berjalan 2 tahun lebih,
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi dan tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat membenarkannya sementara Penggugat menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi mengenai harta bersama;

Menimbang bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 28 Februari 2013 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menolak gugatan rekonsensi. Sedangkan Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya serta Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 14 dari 24 /Putusan Nomor 2187/Pdt.G/2012/

PA.S/w



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa Penggugat beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Photo Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rawi Binti Suwab yang berdomisili di RT.01 RW. 03 Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, terbukti bahwa Penggugat benar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 589/42/XI/2006 Tanggal 06 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, agar kedua belah pihak berperkara dapat rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1), (3) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, terhadap perkara

Halaman 15 dari 24 /Putusan Nomor 2187/Pdt.G/2012/

PA.S/w



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo telah dilakukan upaya mediasi dengan menunjuk Drs. Mahsun selaku mediator, namun faktanya kedua belah pihak berperkara tidak pernah hadir untuk melaksanakan mediasi tersebut, walaupun telah beberap kali diagendakan, oleh karenanya, upaya perdamaian melalui mediasipun dipandang gagal;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Juli 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan uang nafkah dengan cukup untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat. Perselisihan tersebut puncaknya terjadi pada bulan Januari 2008 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang kurang lebih sudah 4 tahun 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat. Namun sebelumnya terhadap surat jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan sanggahan keberatan, bahwa jawaban Tergugat dalam "perihalnya" tertulis jawaban dan rekonvensi terhadap perkara 1507/Pdt.G/2009/PA.Slw. bukan terhadap perkara nomor : 2187/Pdt.G/2012/PA.Slw. Karenanya sebelum Majelis mempertimbangkan pokok masalah, terlebih dahulu akan mempertimbangkan sanggahan Penggugat terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perihal jawaban dan Rekonvensi Tergugat, tertulis nomor :1507/Pdt.G/2009/PA.Slw. namun dalam pernyataan selanjutnya Tergugat juga menyatakan hendak mengajukan jawaban terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat (Rawi Bin Suwab) tertanggal 4 September 2012 dalam register perkara no. 2187/Pdt.G/2009/PA.Slw. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa kesalahan dalam perihal tersebut, dipandang bukan kesalahan yang fatal, dan hanya kesalahan ketik, karena pada alenia selanjutnya benar, sehingga tidak menjadikan jawaban Tergugat tersebut menjadi cacat formil;

Halaman 16 dari 24 /Putusan Nomor 2187/Pdt.G/2012/

PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadapkan 2 orang saksi yaitu SARWO BIN JAMIL dan DARTI BIN SUWAB yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan bahwa mereka sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan masalah ekonomi dan kedua saksi juga menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 5 tahun lamanya dan selama ditinggalkan tersebut, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat; Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, telah mengangkat sumpah dan keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil bukti saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu T-1 dan dua orang saksi yaitu MARSO BIN RASJA dan KASEN BIN TARYO;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Saiful bin Tamizi dan Nur Diyana Bin Kasen, menurut Tergugat hanya dimaksudkan untuk menjelaskan tentang peristiwa terjadinya kesalahan paham pada waktu pernikahan Nur Diayana putranya bapak Kasen. Bukti tersebut secara formal tidak ditunjukan aslinya, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadapkan oleh Tergugat yaitu MARSO BIN RASJA dan KASEN BIN TARYO, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi MARSO BIN RASJA pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah makanan dan saat itu Penggugat mengusir Tergugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun lebih. Sementara itu saksi KASEN BIN TARYO, walaupun yang bersangkutan tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah 2 tahun lebih dan tidak pernah kumpul lagi;

Halaman 17 dari 24 /Putusan Nomor 2187/Pdt.G/2012/

PA.S/w



Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat, dan bukti-bukti surat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal pada tanggal 04 September 2012;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama satu rumah di rumah orang tua Penggugat di RT.01 RW. 03 Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi yakni Tergugat tidak mencukupi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
4. Bahwa sejak Januari 2008 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal (tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri). Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di RT.01 RW. 03 Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal ;
5. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, serta melalui Mediator yang ditunjuk, ternyata selalu gagal;
6. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2007 hingga Januari 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2008 sampai dengan sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, baik oleh keluarga masing-masing pihak dan Majelis Hakim namun selalu gagal, serta Penggugat juga tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga (*Onheil baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheil baar tweespalt*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat dan jika kedua belah pihak tetap disatukan dalam ikatan perkawinannya dikhawatirkan akan timbul kerusakan yang lebih besar dari pada mendatangkan manfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Halaman 19 dari 24 /Putusan Nomor 2187/Pdt.G/2012/

PA.S/w

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan rekonvensi Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan rekonvensi, yaitu berkaitan dengan tuntutan Tergugat terhadap Penggugat tentang: talak tebus sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan pembagian harta bersama (gono gini) berupa :

- a. Sawah di blok Bledeg Randusari Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal yang didapat dengan gadai dari Bapak Sirad senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Sawah di blok Talang, Randusari Kecatan Pagerbarang Kabupaten Tegal didapat dengan gadai dari Bapak Sentot senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- c. Hasil panen padi dari sawah $\frac{1}{4}$ bau per tahun @ Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- d. Harga panen cabe kriting tahun 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 24 /Putusan Nomor 2187/Pdt.G/2012/

PA.S/w

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pompa air/diesel merk Honda 5 PK senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. 1 (satu) unit becak senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- g. 1 (satu) unit sepeda onthel senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- h. Emas bawaan Penggugat kepada Tergugat dalam perkawinan yaitu senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat, menurut pendapat Majelis hakim telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 132 huruf a dan b *Het Herzience Indonesie Reglement* (H.I.R.) dan juga telah sejalan dengan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat rekonsensi pada petitum poin 2 mengenai talak tebus sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa talak tebus atau juga disebut *khulu'* yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi harus ada persetujuan dari Tergugat Rekonsensi atau dengan kata lain *khulu'* dapat terjadi jika didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya persetujuan atau kerelaan pihak lain maka *khulu'* tersebut dianggap tidak sah. Sebagai mana dalil syar'i dalam kitab Subulus Salam II : 252 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis yang artinya berbunyi sebagai berikut; Sah *khulu'* apabila dengan kerelaan kedua belah pihak”;

Menimbang bahwa masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Konvensi, berdasarkan alasan Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 21 dari 24 /Putusan Nomor 2187/Pdt.G/2012/

PA.S/w



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam, yaitu adanya perselsihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat rekonsensi petitum poin 2 tentang talak tebus harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat rekonsensi petitum poin 3 dan 5 yaitu mengenai penetapan dan pembagian harta bersama, karena terhadap harta terperkara tersebut tidak jelas, baik letak, batas-batas, jenis, merek dan satuannya, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan kabur (*obscur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan rekonsensi Penggugat ditolak sebagian dan dinyatakan tidak diterima sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (ROSIKIN BIN MARSO) terhadap Penggugat (RAWI BINTI SUWAB);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 22 dari 24 /Putusan Nomor 2187/Pdt.G/2012/

PA.S/w

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rekonsensi

1. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi poin 2;
2. Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam rekonsensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1434 Hijriyyah, oleh kami Drs. ACEP SAIFUDDIN, S.H.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Drs. A.KHAERUN,M.H. serta Drs. H. SUHARTO, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh DRA.HJ.HUNAENAH sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dengan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

DRA.HJ.HUNAENAH

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-

Halaman 23 dari 24 /Putusan Nomor 2187/Pdt.G/2012/

PA.S/w



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-